



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahim Bin Usman;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma Rt.030 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ketam mesin merek Mactek warna merah;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin / sarkle merek Mactek warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Sudarsono Anak Dari (Alm) Ponidi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Terdakwa masuk tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Ahmad Rivai Ritonga ke gudang penyimpanan yang berada di areal tempat tinggal Saksi Ahmad Rivai Ritonga dengan cara merusak pintu gudang tersebut menggunakan pahat lalu mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah kemudian membawanya tanpa ijin atau sepengetahuan Saksi Sudarsono dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudarsono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Terdakwa masuk tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Ahmad Rivai Ritonga ke gudang penyimpanan yang berada di areal tempat tinggal Saksi Ahmad Rivai Ritonga dengan cara merusak pintu gudang tersebut menggunakan pahat lalu mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah kemudian membawanya tanpa ijin atau sepengetahuan Saksi Sudarsono dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudarsono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarsono anak dari (Alm) Ponidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Saksi telah mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk membawa atau mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa gudang tersebut berada di dalam areal rumah tinggal Saksi Ahmad Rivai Ritonga dan ada bekas congkelan di pintu Gudang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ahmad Rivai Ritonga Bin Nurhadi, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Saksi mengetahui jika barang-barang milik Saksi Sudarsono telah hilang;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Sudarsono yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono tersebut;
- Bahwa Saksi Sudarsono tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk membawa atau mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa gudang tersebut berada di dalam areal rumah tinggal Saksi dan ada bekas congkelan di pintu Gudang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah tanpa seijin Saksi Sudarsono selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 WITA datang ke sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, kemudian Terdakwa masuk ke Gudang tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak pintu gudang tersebut dengan menggunakan pahat, dan setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau telah Terdakwa jual kepada Sdr. Junai (DPO) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau tersebut Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ketam mesin merek Mactek warna merah;
- 1 (satu) unit gergaji mesin / sarkle merek Mactek warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah tanpa seijin Saksi Sudarsono anak dari (Alm) Ponidi selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 WITA datang ke sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, kemudian Terdakwa masuk ke Gudang tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak pintu gudang tersebut dengan menggunakan pahat, dan setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau telah Terdakwa jual kepada Sdr. Junai (DPO) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau tersebut Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sudarsono anak dari (Alm) Ponidi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas, yaitu :

- Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Subsidair : Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal serta dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya si Pelaku, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi Saksi Sudarsono anak dari (Alm) Ponidi, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah yang seluruhnya merupakan milik Saksi Sudarsono anak dari (Alm) Ponidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah yang seluruhnya merupakan milik Saksi Sudarsono anak dari (Alm) Ponidi tersebut tanpa seijin Saksi Sudarsono anak dari (Alm) Ponidi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau telah Terdakwa jual kepada Sdr. Junai (DPO) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda "koma" dan kata "atau" dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 WITA datang ke sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Toko Bangunan Jaya Syafira RT.03 Kel. Lawe-Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, kemudian Terdakwa masuk ke Gudang tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak pintu gudang tersebut dengan menggunakan pahat, dan setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono berupa 1 (satu) unit ketam merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Maktec warna merah, 1 (satu) unit bor merek Bosch warna putih hijau, 1 (satu) unit gerinda merek Maktec warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin/sarkle merek Maktec warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ketam mesin merek Mactek warna merah dan 1 (satu) unit gergaji mesin / sarkle merek Mactek warna merah telah diketahui merupakan milik Saksi Sudarsono Anak dari (Alm) Ponidi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudarsono Anak dari (Alm) Ponidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rahim Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ketam mesin merek Mactek warna merah;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin / sarkle merek Mactek warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Sudarsono Anak Dari (Alm) Ponidi;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anik Istirochah, S.H., M.Hum., dan Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,
2. GRAITTO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pnj